



**P U T U S A N**

**Nomor. 170/B/PK/PJK/2007**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara Pajak dalam permohonan Peninjauan Kembali  
telah mengambil putusan akhir sebagai berikut dalam perkara :

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, berkedudukan di Jalan  
Jenderal Gatot Subroto Nomor. 40-42 Jakarta  
Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **BAMBANG HERU ISMIARSO**, Direktur Keberatan dan  
Banding.
2. **ERMA SULISTYARINI**, Kepala Sub Direktorat  
Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat  
Keberatan dan Banding.
3. **YURNALIS RY**, Kepala Seksi Peninjauan Kembali,  
Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,  
Direktorat Keberatan dan Banding.
4. **DANIEL H. T. NAIBAHO**, Pelaksana Seksi  
Peninjauan Kembali, Direktorat Keberatan dan  
Banding, keempatnya berkedudukan di Kantor  
Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jalan Jenderal  
Gatot Subroto No. 40-42 Jakarta, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus No. SKU-145/PJ./2007 tanggal  
25 Juni 2007.

**Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Terbanding.**

M e l a w a n :

**PT. BERJAYA MAKSATRA SEGARA**, beralamat di Jl.

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No.  
170/B/PK/PJK/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mindi Blok Y No. 32 RT/RW : 013/08, Legoa, Koja,  
Jakarta Utara.

**Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon  
Banding.**

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 16 Maret 2007 No. Put. 10090/PP/M.VI/10/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 004/ WPJ.21/BD.03/2006 tanggal 13 Maret 2006 sebagai Peninjauan Kembali atas SKPKB Nomor 00027/201/03/045/04 tanggal 27 Desember 2004, dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

**Latar Belakang**

a. Bahwa Perusahaan Pemohon Banding bergerak dalam usaha menyalurkan tenaga kerja pelaut khusus untuk kapal penangkapan ikan, sedangkan perusahaan penerima tenaga kerja pelaut tersebut adalah Shin Yamato (Private) Ltd, yang berkedudukan di Singapura, Pelaut yang Pemohon Banding salurkan kepada mitra mempunyai ikatan kerja dengan Shin Yamato dan ditempatkan pada kapal-kapal penangkap ikan.

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No.  
170/B/PK/PJK/2007

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan perusahaan Pemohon Banding hanya sebagai penyalur (atau yang mudah dicerna istilah umum yaitu sebagai calo tenaga kerja pelaut).

- b. Bahwa perusahaan mitra di Singapura memberikan penghasilan kepada pelaut antara lain home remittance (gaji), additional bonus (jasa produksi), standby fee (uang tunggu), serta jaminan keselamatan kerja laut lainnya sesuai konvensi international bagi pelaut.
- c. Bahwa dalam perjalanan kerjasama penyaluran tenaga kerja pelaut kepada mitra luar negeri, pada awal-awalnya hak-hak tenaga kerja pelaut dibayarkan langsung oleh Shin Yamato secara berkala kepada yang bersangkutan. Setelah kontrak selesai (type kontrak ada 3 bulan, 6 bulan dan ada yang 12 bulan) hak-hak pelaut dikirimkan kepada yang bersangkutan di kampung.

Namun dalam perjalanannya ada pengiriman uang itu ada yang salah terima, yakni adanya kiriman uang diambil oleh orang lain yang kebetulan namanya sama di kampung tempat tinggalnya cukup dengan memberikan bukti diri KTP.

Mengingat adanya kekeliruan ini, Pemohon Banding mengusulkan kepada Shin Yamato agar mengirimkan uang melalui fasilitas transfer Bank BNI dengan menyebutkan nama pelaut, nama perusahaan Pemohon Banding serta nomor paspornya.

- d. Bahwa dengan peralihan pengiriman melalui Bank dan ditujukan kepada yang bersangkutan dengan mencantumkan nomor paspor, tidak terjadi lagi kesalahan yang

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.  
170/B/PK/PJK/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerimanya, karena dengan cara ini Pemohon Banding bisa mengawasi pembayaran dan melaporkan "kepada mitra Pemohon Banding di Singapura. Perubahan prosedur ini menumbuhkan kepercayaan mitra atas layanan Pemohon Banding. Sampai saat ini prosedur ini telah berjalan dengan baik, dan pihak mitra menaruh kepercayaan selalu mengirimkan hak pelaut melalui perusahaan Pemohon Banding.

#### Permohonan Banding

Bahwa bertalian dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 004/WPJ.21/ BD.03/2006 tanggal 13 Maret 2006, dengan ini Pemohon Banding mengajukan banding dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pasal 21 Undang-Undang No. 17 Tahun 2000, menyebutkan bahwa Obyek Pajak Pasal 21 adalah : ... penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri ... dan seterusnya. Dalam Pasal ini sudah jelas bahwa pengenaan kepada Pemohon Banding orang pribadi dalam negeri. Pelaut itu kontrak kerja dengan Pihak Luar Negeri bekerja di Luar Negeri, sedangkan perusahaan Pemohon Banding hanya penyalur, tidak lebih dari pada itu.
2. Pihak KPP Jakarta Koja menganggap bahwa pembayaran kepada pelaut dikenakan pajak kepada Pemohon Banding karena adanya transaksi tersebut. Pemohon Banding akui bahwa pembayaran itu Pemohon Banding bukukan dalam general ledger sebagai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan laporan kepada mitra, dan transaksi ini tidak Pemohon Banding laporkan dalam SPT karena bukan transaksi Pemohon Banding ini hanya transaksi antara sama saja adanya transfer di Bank, juga Kantor Pos serta jasa kurir seperti Western Union, Titipan Kilat, Elteha dan lain-lain. Karena persepsi ini timbullah hasil pemeriksaan yang tidak Pemohon Banding akui, dan Pemohon Banding ajukan keberatan. Selanjutnya hasil pemeriksaan oleh Kanwil Direktur Jenderal Pajak Jakarta V ada sebagian transaksi dapat mengurangi jumlah STP dari KPP Jakarta Koja berupa SKPKB Nomor : 00027/201/03/045/04 tanggal 27 Desember 2004.

Bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak No. 004/ WPJ.21/BD.03/2006 tanggal 13 Maret 2006 yang juga masih sama, Pemohon Banding mengajukan banding atas keputusan tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Pembayaran kepada pelaut pada perusahaan Pemohon Banding adalah semata transaksi antara sama saja dengan proses pengiriman uang dari TKI di Luar Negeri kepada keluarga di kampung baik melalui jasa Bank, Kantor Pos atau jasa kurir lainnya seperti Western Union, Titipan Kilat, Elteha misalnya.
2. Oleh karena itu Pemohon Banding minta keadilan yang benar-benar adil, namun apabila Pemohon Banding harus membayar pajak atas transaksi antara tersebut, maka Pemohon Banding minta juga semua transaksi pengiriman uang dari luar negeri via Bank Devisa dan jasa kurir lainnya seperti Western Union atau Kantor Pos juga diperlakukan sama.

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.  
170/B/PK/PJK/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka pos-pos yang dikoreksi oleh KPP Jakarta Koja dapat dikabulkan permohonan bandingnya.

Bahwa sebagai pemenuhan ketentuan, bersama ini Pemohon Banding lapirkan bukti setor sebagian STP SKPKB Nomor : 00027/201/03/045/04 tanggal 27 Desember 2004.

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 16 Maret 2007 No. Put. 10090/PP/M.VI/10/2007 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-004/WPJ.21/BD.03/2006, tanggal 13 Maret 2006 mengenai Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2003 Nomor 00027/201/03/045/04 tanggal 27 Desember 2004, atas nama : PT.Berjaya Maksatra Segara, NPWP : 01.332.131.0- 045.000, alamat : Jl. Mindi Blok Y No.32 RT/RW 013/08, Legoa, Koja, Jakarta Utara 14270, sehingga Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2003 harus dihitung menjadi sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak	Rp.
1.896.453.165,00	
Pajak Penghasilan Pasal 21 yang Terutang	Rp.
86.896.358,00	
Kredit Pajak	<u>Rp.</u>
<u>8.044.063,00</u>	
Jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak	Rp.
78.852.295,00	

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No.  
170/B/PK/PJK/2007



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanksi administrasi bunga Pasal 13 (2) KUP Rp.\_\_\_\_

19.337.438,00

Jumlah yang masih harus dibayar Rp.\_\_\_\_

98.189.733,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap i.c. Putusan Pengadilan Pajak tanggal 16 Maret 2007 No. Put. 10090/PP/M.VI/10/2007 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding pada tanggal 30 Maret 2007 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding diajukan permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Juni 2007.

Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 10 Juli 2007, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tanggal 02 Agustus 2007.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.  
170/B/PK/PJK/2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang berbunyi:

Halaman 27 alinea ke-4 dan alinea ke-5 :

"Bahwa berdasarkan hasil pembuktian di dalam persidangan dan ketentuan-ketentuan yuridis yang terkait tersebut di atas, Majelis berkesimpulan bahwa atas standby fee, bonus, dan gaji kru pelaut terbukti bukan merupakan objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000."

"Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas objek Pajak Penghasilan Pasal 21 berupa biaya standby fee, bonus & gaji kru dengan Dasar Pengenaan Pajak sebesar Rp. 4.513.038.024,00 tidak dapat dipertahankan."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

"Yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk penggantian

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No.  
170/B/PK/PJK/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

"Pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, wajib dilakukan oleh pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 tersebut, pada prinsipnya walaupun penghasilan tersebut berasal dari luar negeri, namun karena penghasilan tersebut diterima oleh kru kapal yang merupakan penduduk Indonesia, maka prinsip World Wide Income diberlakukan dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) selaku pihak yang membayarkan penghasilan tersebut berkewajiban memotong Pajak Penghasilan Pasal 21.

Bahwa Majelis Hakim di Pengadilan Pajak telah mengabaikan fakta yang terungkap dalam persidangan pada tingkat

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.  
170/B/PK/PJK/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, dimana dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut ditemukan adanya perkiraan biaya standby fee, bonus dan gaji kru di dalam pembukuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding).

Bahwa Majelis Hakim di Pengadilan Pajak juga telah mengabaikan fakta yang terungkap dalam persidangan pada tingkat banding, dimana kru pelaut bersama-sama dengan Termohon Peninjauan Kembali secara kolektif ke bank untuk mencairkan kiriman uang dari Shin Yamato Singapura, yang masih memiliki keterkaitan dengan Termohon Peninjauan Kembali, dan selanjutnya di Kantor Termohon Peninjauan Kembali para kru kapal menandatangani tanda penerimaan uang, dan kemudian Termohon Peninjauan Kembali menyerahkan uang tersebut kepada para kru kapal, sehingga dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali terlibat secara langsung dalam pembayaran standby fee, bonus, dan gaji kru pelaut tersebut.

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang melakukan pembayaran standby fee, bonus, dan gaji kru pelaut tersebut adalah Termohon Peninjauan Kembali dan oleh karenanya merupakan objek pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Termohon Peninjauan Kembali berkewajiban untuk melakukan pemotongan atas Pajak Penghasilan Pasal 21 dimaksud.

2. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang berbunyi:

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No.  
170/B/PK/PJK/2007

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 28 alinea ke-5 :

"Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk meninjau koreksi Terbanding atas biaya pelatihan & honor kru sebesar Rp. 367.518.032,00 menjadi koreksi yang tetap dipertahankan sebesar Rp. 333.110.772,00 dan koreksi yang tidak dapat dipertahankan sebesar Rp. 34.407.260,00."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, menyebutkan sebagai berikut :

Ayat (1) : "Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak."

Ayat (3) : "Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut."

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2), Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 36 ayat (2) :

"Banding diajukan dengan disertai alasan-alasan yang jelas, dan dicantumkan tanggal diterima surat keputusan yang



dibanding."

Pasal 54 :

Ayat (1) : "Hakim Ketua menjelaskan masalah yang disengketakan kepada pihak-pihak yang bersengketa."

Ayat (2) : "Majelis menanyakan kepada Terbanding atau Tergugat mengenai hal-hal yang dikemukakan Pemohon Banding atau Penggugat dalam Surat Banding dan Surat Gugatan dan dalam Surat Bantahan."

Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa pada tingkat banding di Pengadilan Pajak, diketahui bahwa berdasarkan surat permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor : 04/BMS/ I/2006 tanggal 01 Mei 2006, dapat disimpulkan bahwa Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diajukan banding adalah penghasilan yang diterima Pelaut dari Pihak Luar Negeri melalui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atau dalam pembukuan Termohon Peninjauan Kembali dicatat sebagai pos Standby Fee, Bonus & Gaji Kru sebesar Rp. 4.513.038.024,00, sedangkan Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 lainnya tidak diajukan banding.

Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak telah memutuskan suatu hal yang tidak diajukan banding atau bukan sebagai objek sengketa pada tingkat banding.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak telah melakukan perbuatan yang telah

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No.  
170/B/PK/PJK/2007



melampaui kewenangannya untuk memeriksa dan memutus sengketa banding yang dipersengketakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat permohonan banding yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali tersebut (Ultra Petita).

Bahwa oleh karena itu, amar putusan Majelis Hakim tersebut harus dinyatakan telah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.10090/ PP/M.VI/10/2007 tanggal 16 Maret 2007 dinyatakan batal demi hukum.

3. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang berbunyi:

Halaman 28 alinea ke-2 dan alinea ke-3 :

"Bahwa oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa atas tunjangan pendidikan sebesar Rp. 617.500,00 tersebut dikategorikan sebagai biaya sumbangan, sehingga bukan merupakan objek Pajak Penghasilan Pasal 21."

"Bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas tunjangan pendidikan sebesar Rp. 617.500,00 tidak dapat dipertahankan."

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) menyatakan amar putusan Majelis Hakim pada tingkat banding tersebut nyata- nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang



Nomor 16 Tahun 2000, dan ketentuan Pasal 36 ayat (2), Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan sengketa pada tingkat banding di Pengadilan Pajak, diketahui bahwa berdasarkan surat permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) Nomor : 04/BMS/ I/2006 tanggal 01 Mei 2006, dapat disimpulkan bahwa Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diajukan banding adalah penghasilan yang diterima Pelaut dari Pihak Luar Negeri melalui Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atau dalam pembukuan Termohon Peninjauan Kembali dicatat sebagai pos Standby Fee, Bonus & Gaji Kru sebesar Rp. 4.513.038.024,00, sedangkan Objek Pajak Pajak Penghasilan Pasal 21 lainnya tidak diajukan banding.

Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim pada tingkat banding di Pengadilan Pajak telah memutus suatu hal yang tidak diajukan banding atau bukan sebagai objek sengketa pada tingkat banding dan telah melakukan perbuatan yang telah melampaui kewenangannya untuk memeriksa dan memutus sengketa banding yang dipersengketakan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam surat permohonan banding yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali tersebut (Ultra Petita).

Bahwa oleh karena itu, amar putusan Majelis Hakim tersebut harus dinyatakan telah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan karenanya

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No.  
170/B/PK/PJK/2007





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 10090/PP/M.VI/10/2007  
tanggal 16 Maret 2007 dinyatakan batal demi hukum.

4. Bahwa dengan demikian, putusan Majelis Hakim Pengadilan  
Pajak Nomor : Put. 10090/PP/M.VI/10/2007 tanggal 16 Maret  
2007 yang menyatakan :

- Mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding  
terhadap Keputusan Terbanding Nomor : KEP-  
004/WPJ.21/BD.03/2006 tanggal 13 Maret 2006 mengenai  
Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak  
Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2003 Nomor : 00027/  
201/03/045/04 tanggal 27 Desember 2004, atas nama : PT.  
Berjaya Maksatra Segara, NPWP : 01.332.131.0- 045.000,  
alamat : Jl. Mindi Blok Y No. 32, RT/RW. 013/08, Legoa,  
Koja, Jakarta Utara 14270 dengan perhitungan sebagaimana  
tersebut di atas, adalah tidak benar dan nyata- nyata  
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-  
undangan yang berlaku dan diputus dengan melampaui  
kewenangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus  
sengketa banding yang dipersengketakan (ultra petita).

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung  
mempertimbangkan alasan- alasan Peninjauan Kembali dari  
Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut:

bahwa alasan- alasan Peninjauan Kembali tersebut tidak  
dapat dibenarkan karena Putusan Pengadilan Pajak yang  
mengabulkan sebagian permohonan banding terhadap Keputusan  
Terbanding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali No.  
004/WPJ.21/BD.03/2006 tanggal 13 Maret 2006 dan melakukan

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.  
170/B/PK/PJK/2007





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan kembali atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun Pajak 2003 sebagaimana tercantum dalam SKPKB No. 00023/201/03/045/04 tanggal 27 Desember 2004 atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali adalah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa dengan demikian tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2002.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali dipihak yang dikalahkan, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan .

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : DIREKTUR JENDERAL PAJAK tersebut .

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No.  
170/B/PK/PJK/2007

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Senin tanggal 06 September 2010 oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH. dan Marina Sidabutar, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Benar Sihombing, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

**Hakim-Hakim Anggota :**

**K e t u a :**

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH  
Sastrohardjono, SH. MSc.  
Marina Sidabutar, SH. MH.

Widayatno

Ttd.

**Panitera Pengganti**

:

Ttd.

Benar Sihombing,

SH. MHum

**Biaya- biaya Peninjauankembali :**

1. M e t e r a i .....	Rp .	6.000,-
2. R e d a k s i .....	Rp.	5.000,-
3. Administrasi Peninjauankembali...	Rp. 2.489.000,-	
Jumlah	Rp. 2.500.000,-	

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.  
170/B/PK/PJK/2007



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH  
Nip. 220000754

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No.  
170/B/PK/PJK/2007

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)